



**BUPATI BOJONEGORO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ <sup>149</sup> /KEP/412.013/2021**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS  
DIREKTUR PT. GRIYA DHARMA KUSUMA  
KABUPATEN BOJONEGORO**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dinyatakan bahwa Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas atau Komisaris, pengurusan perusahaan umum Daerah dilaksanakan oleh KPM dan pengurusan perusahaan perseroan Daerah oleh RUPS;
- b. bahwa berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Griya Dharma Kusuma pada tanggal 23 April 2021 di Bojonegoro, pemegang saham melalui kuasanya menunjuk pejabat pelaksana tugas Direktur PT. Griya Dharma Kusuma untuk melaksanakan kegiatan operasional perusahaan dengan batas waktu tertentu sampai dengan diangkatnya Direktur yang definitif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Direktur PT. Griya Dharma Kusuma Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Bojonegoro Nomor 27 Tahun 2011 tentang Perseroan Terbatas (PT) Griya Dharma Kusuma;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Direktur PT. Griya Dharma Kusuma Kabupaten Bojonegoro.
- KESATU : Mengangkat Sdr. BUDI SUKISNA, SSTP., sebagai Pelaksana Tugas Direktur PT. Griya Dharma Kusuma Kabupaten Bojonegoro.



- KEDUA : Pelaksana Tugas Direktur PT. Griya Dharma Kusuma Kabupaten Bojonegoro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas untuk menjalankan operasional Perusahaan, Pelaksana Tugas Direktur PT. Griya Dharma Kusuma.
- KETIGA : Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Pelaksana Tugas Direktur PT. Griya Dharma Kusuma juga memiliki tugas untuk mempersiapkan seleksi Direktur PT. Griya Dharma Kusuma dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa tugas sebagai Pelaksana Tugas Direktur berakhir
- KEEMPAT : Masa jabatan Pelaksana Tugas Direktur PT. Griya Dharma Kusuma Kabupaten Bojonegoro adalah 6 (enam) bulan, terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Bupati ini.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 28 April 2021

**BUPATI BOJONEGORO,**



**ANNA MU'AWANAH**

Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;  
2. Sdr. Kepala BPKAD Kab. Bojonegoro; dan  
3. Sdr. Pejabat yang bersangkutan.
- 

